

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Bentuk penegakan hukum terhadap tindakan penggelandangan dan pengemis yaitu: secara preventif melakukan penyuluhan dan bimbingan sosial, melakukan pembinaan sosial, secara represif seperti melakukan razia, melakukan penampungan, melakukan pendataan, dan melakukan pelimpahan penyidikan, dan secara rehabilitatif seperti bantuan makanan, layanan kesehatan, pelatihan keterampilan hidup dan pendidikan moral.
2. Kendala bagi Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum terhadap gepeng yaitu faktor internal seperti kurangnya panti rehabilitasi sosial serta pembinaan sosial bagi para gepeng dan faktor eksternal seperti kurangnya kesadaran masyarakat, seringkali masyarakat memberikan sesuatu kepada gelandangan dan pengemis yang berada di jalanan, baik berupa uang atau lainnya, seakan-akan mereka berjiwa sosial, padahal dengan kejadian seperti ini dapat menyebabkan tumbuh suburnya gelandang dan pengemis di jalanan.

### **B. Saran**

1. Dilakukan sosialisasi agar masyarakat tidak sembarangan memberi uang dan mengurangi budaya kasihan terhadap gelandangan dan pengemis sehingga hal ini tidak menjadikan gelandangan dan pengemis malas untuk bekerja.
2. Pemerintah membuat indikator (pengukuran) sejauh mana tindakan gelandangan dan pengemis yang bisa dikenakan ketentuan pidana sehingga tidak ada lagi ketidaksesuaian dalam penerapan Perda Kota Padang tersebut.